



PUTUSAN

Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Sjj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SIJUNJUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Teluk Kuantan, 07 November 1986, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, nomor HP: XXXXX. Sebagai **Pemohon**;

I a w a n

TERMOHON, NIK: XXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sumpur Kudus, 08 Juli 1993, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, nomor HP: XXXXX, sebagai **Termohon**;

Pengadilan agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan alat bukti;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Termohon, dan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 27 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sijunjung dengan register perkara Nomor 253/Pdt.G/2023/PA.Sjj, tanggal 27 November 2023, mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah di rumah orang tua kandung Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG, pada tanggal 14 Mei 2010, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/X/XXXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, pada tanggal 19 Mei 2010;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua kandung Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG, selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, kemudian pindah kerumah yang dibangun bersama di KABUPATEN SIJUNJUNG, selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah kerumah orang tua kandung pemohon di KABUPATEN SIJUNJUNG, sampai berpisah;
3. Bahwa pada saat pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus perawan dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK I, perempuan, lahir pada tanggal 01 Oktober 2010;
4. Bahwa semenjak pertengahan tahun 2022 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak rukun dan tidak harmonis lagi, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon dan kepala rumah tangga, dan Termohon juga kurang melayani Pemohon dalam hal menyediakan makanan dan minuman;
 - 4.2. Termohon sering tidak mendengarkan nasehat Pemohon sebagai suami Termohon dan Termohon juga sering menjawab perkataan Pemohon;
 - 4.3. Termohon sering menceritakan permasalahan rumah tangga Termohon dengan Pemohon kepada teman-teman Termohon dan orang-orang disekitar kediaman bersama;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 29 April 2023 disebabkan karena Termohon masih saja kurang menghargai Pemohon sebagai suami Termohon, dan Termohon sering tidak mendengarkan nasehat Pemohon sebagai kepala rumah tangga, dan Termohon sering mendiamkan Pemohon saat dirumah kediaman bersama, dan itulah sebab terjadinya pertengkaran secara terus menerus dalam rumah tangga Termohon dengan Pemohon, dan Pemohon pun mencoba pergi kerumah orang tua Pemohon dengan tujuan mencari ketenangan diri selama lebih kurang 3 (tiga) bulan lamanya,

Putusan Perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa ada komunikasi dengan Termohon, dan pada bulan oktober tahun 2022 Pemohon dengan Termohon kembali di persatukan kembali oleh keluarga kedua belah pihak saat itu Termohon dipanggil kerumah orang tua Pemohon, dan setelah itu Pemohon dengan Termohon kembali rukun dan membina rumah tangga bersama dan rumah tangga Pemohon dengan Termohon bertahan cuma selama lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya karena Termohon kembali tidak percaya terhadap Pemohon dan Termohon sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon sebagai suami Termohon, dan Termohon juga ketahuan oleh Pemohon bahwa Termohon memiliki hubungan dekat (berpacaran) dengan laki-laki lain, saat itu Pemohon mendengar Termohon sedang telponan dengan laki-laki tersebut, dan setelah itu terjadilah perdebatan antara Termohon dengan Pemohon, dan tidak lama kemudian Pemohon pun menjatuhkan talak kepada Termohon karena Pemohon sudah merasa tidak dihargai lagi oleh Termohon, dan setelah kejadian tersebut pada tanggal 29 April 2023 Termohon pun pergi dari rumah kediaman bersama;

6. Bahwa sejak kepergian Termohon pada tanggal 29 April 2023 tersebut, antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah tempat tinggal, lebih kurang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon, dan keluarga kedua belah pihak, serta ninik mamak setempat telah berusaha untuk mendamaikan dan memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon, serta Posbakum Pengadilan Agama Sijunjung telah berusaha menasehati Pemohon untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon berpisah, Pemohon sekarang tinggal di rumah saudara sepupu Pemohon di KABUPATEN SIJUNJUNG, sedangkan Termohon sekarang tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG;
9. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan

Putusan Perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dalam menyelesaikan perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Agama Sijunjung C.q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut, berkenan memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini, serta memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Membebaskan kepada Pemohon biaya perkara;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan Termohon datang menghadap di muka persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bisa rukun kembali dengan Termohon untuk membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian Majelis Hakim telah memerintahkan agar Pemohon dengan Termohon terlebih dahulu menempuh proses mediasi dengan mengangkat seorang Mediator, dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator **Azizah Ali, S.H.I., M.H.**, pada tanggal 21 Desember 2023, upaya mediasi berhasil mencapai kesepakatan sebagian;

Bahwa pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, tidak dapat didengarkan jawaban dari Termohon karena tidak pernah hadir lagi di persidangan pada

Putusan Perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2023 dan sidang tanggal 29 Desember 2023 bahkan Termohon tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa, untuk menguatkan dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: XXXXX tanggal 29 September 2012 atas nama PEMOHON yang aslinya dikeluarkan oleh Kabupaten Sijunjung, bermeterai cukup dan telah dilegalisir oleh kantor pos, setelah diteliti ternyata cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/XXXX tertanggal 19 Mei 2010 atas nama Pemohon dan Termohon yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat, bermeterai cukup dan telah dinazegelen oleh kantor pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, diberi tanda (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah bibi Pemohon;
 - Bahwa, saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama TERMOHON yang telah menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Salma, yang sekarang ikut ibu Termohon;
 - Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG, selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, kemudian pindah kerumah yang dibangun bersama di KABUPATEN SIJUNJUNG, selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah kerumah orang tua kandung pemohon di KABUPATEN

Putusan Perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SIJUNJUNG, sekaligus kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain, sering telponan, ini saksi lihat dan dengar juga dari cerita Pemohon, namun ketika ditanya kepada Termohon maka Termohon tidak mengakuinya, selain itu, Termohon jarang bersih-bersih rumah dan tidak mengurus Pemohon baik makan dan minumannya, ini saksi lihat sendiri karena saksi sering bersama dengan Termohon;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak puasa tahun 2023 ini, yang pergi dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa, upaya damai sudah pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga ada sebanyak 2 kali setelah pisah rumah, namun tidak berhasil;

2. SAKSI II, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan DII, bertempat tinggal di KABUPATEN SIJUNJUNG, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, hubungan saksi dengan Pemohon adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa, saksi kenal dengan istri Pemohon yang bernama TERMOHON yang telah menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua kandung Termohon di KABUPATEN SIJUNJUNG, selama lebih kurang 5 (lima) tahun lamanya, kemudian pindah kerumah yang dibangun bersama di KABUPATEN SIJUNJUNG, selama lebih kurang 7 (tujuh) tahun lamanya, kemudian Pemohon dengan Termohon pindah kerumah orang tua kandung pemohon di Jorong Calau

Putusan Perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 6



selama 15 hari saja, sekaligus kediaman bersama terakhir Pemohon dan Termohon;

- Bahwa, sepengetahuan saksi rumah tangga pemohon awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi akhir-akhir ini terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain, termasuk kepada laki-laki lain, selain itu, Termohon sering cemburu, kemudian orangtua Termohon sering menceritakan perilaku buruk Pemohon kepada orang lain;
- Bahwa Termohon juga bercerita kepada saksi bahwa Pemohon kasar;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah lebih dari 5 bulan yang lalu, yang pergi dari rumah adalah Termohon;
- Bahwa, upaya damai sudah pernah dilakukan oleh masing-masing keluarga termasuk dengan saksi, baik yang bersifat bertemu dengan orangtua Termohon maupun saksi dengan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan apapun lagi dan telah sampai kepada kesimpulan akhirnya masing-masing;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan akhirnya menyatakan secara lisan untuk tetap mempertahankan isi permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 26

Putusan Perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon telah hadir *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara mereka adalah gugatan perceraian yang perkawinannya dilakukan menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon serta diperkuat oleh pengakuan Termohon bahwa Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sijunjung, maka berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Sijunjung secara relatif berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata daripada putusan yang dipaksakan dan oleh sebab itu berdasarkan ketentuan Pasal 154 RBG jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 65 dan 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan Perubahan Pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon didepan sidang baik secara langsung maupun lewat proses mediasi, sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi dengan bantuan Mediator **Azizah Ali, S.H.I., M.H.**, yang ditetapkan oleh Majelis Hakim, dan upaya mediasi tersebut telah berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana tertuang pada Kesepakatan Perdamaian Sebagian dan dimuat dalam Berita Acara Sidang yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa kesepakatan sebagian antara Pemohon dan Termohon memuat beberapa hal yaitu:

1. Mengenai hak asuh (hadhanah) pemeliharaan 1 (satu) orang anak, Pemohon dan Termohon telah sepakat atas nama Salma Alda Putri,

Putusan Perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 8



perempuan, lahir pada tanggal 01 Oktober 2010, pada Pasal 2 dan Pasal 5 ayat (2) berada dibawah hak asuh (hadhanah) pemeliharaan Termohon selaku seorang ibu kandung anak tersebut tanpa membatasi Pemohon sebagai ayah kandung memberikan kasih sayang tanpa batas (vide Pasal 7 Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum);

2. Beban akibat perceraian, Pemohon dan Termohon sepakat yaitu mengenai hak-hak Termohon dalam beban akibat perceraian sesuai Pasal 5 ayat (1) poin 1.2, 1.2. yaitu nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp. 2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), dibebankan kepada Pemohon dan diserahkan oleh Pemohon kepada Termohon setelah putusan dikabulkan dan berkekuatan hukum tetap dalam pelaksanaan ikrar talak (vide Pasal 6 Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum);

Menimbang, bahwa anak Pemohon yang bernama ANAK I lahir tanggal 01 Oktober 2010, sehingga dapat dinyatakan sekarang berusia 13 tahun 2 bulan. Berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam huruf b menerangkan bahwa *Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*. Dan setelah ditanyakan kepada para pihak terbukti anak tersebut sudah pernah ditanyakan dalam proses mediasi namun tidak memberikan jawaban yang jelas apakah memilih ayahnya atau ibunya. Sehingga dapat disimpulkan anak tersebut belum memberikan dan menjatuhkan pilihannya kepada salah satu orangtuanya baik kepada ayah kandung atau ibu kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan **Pasal 1338 KUH Perdata** menerangkan bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Kemudian 4 syarat sah perjanjian menurut **Pasal 1320 KUH Perdata**, antara lain:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu; dan
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud frasa “suatu sebab yang tidak terlarang” adalah Isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Majelis Hakim menilai Kesepakatan Perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon tanggal 13 Desember 2023 mengenai hak asuh anak bertentangan dengan Pasal 105 KHI huruf b sehingga Pasal 6 Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Hukum dinyatakan tidak berlaku dan batal demi hukum. Sedangkan untuk klausul kesepakatan lainnya dinyatakan telah sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1320 KUH Perdata dan Pasal 1338 KUH Perdata dan akan dimuat dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa setiap perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah (*vide* Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam). Dan berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah adalah akta otentik serta bermaterai cukup dan telah dilegalisir oleh Kantor pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah sesuai dengan maksud pasal tersebut. Isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Mei 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumpur Kudus, Kabupaten Sijunjung, tertanggal 19 Mei 2010. Menurut Majelis Hakim fotokopi tersebut secara formil dapat diterima sebagai bukti yang sah serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 14 Mei 2010 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor XXX/XX/X/XXXX, oleh karena itu, Pemohon dan Termohon mempunyai *legal standing* sebagai pihak berperkara dalam permohonan ini;

Putusan Perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar pengadilan memutuskan perkawinan Pemohon dan Termohon karena perceraian dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 113 angka (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menerangkan tentang perkawinan dapat putus dengan adanya putusan pengadilan dan dalam Pasal 117 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan talak adalah ikrar suami dihadapan sidang pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah tersebut dan penjelasannya jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat melakukan perceraian dengan alasan seperti tersebut di atas, harus dibuktikan unsur-unsurnya, yaitu:

1. Bahwa antara suami istri benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bagaimana bentuknya;
2. Bahwa harus diketahui apa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan siapa penyebabnya yang kemudian hal ini harus dipertimbangkan apakah benar-benar prinsipil dan berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri;
3. Bahwa apakah benar antara suami istri tidak ada lagi harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon tidak bisa dimintai jawabannya atas permohonan Pemohon tersebut karena Termohon tidak pernah hadir lagi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 RBg, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya, dan oleh sebab itu Pemohon menyatakan adanya fakta-fakta yang dijadikan alasan cerai, maka Pemohon harus dibebani untuk membuktikan alasan cerainya tersebut;

Putusan Perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan alasannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai P.2 serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.1 tersebut merupakan bukti otentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Pemohon merupakan warga penduduk Kabupaten Sijunjung;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya tidak dibantah oleh Termohon, maka alat bukti P.2 tersebut merupakan bukti autentik yang mempunyai nilai pembuktian sempurna, mengikat dan menentukan dan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan (dua) orang saksi di persidangan masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan (*vide* Pasal 1911 BW *juncto* Pasal 175 RBG), dan selengkapnya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari kronologis kasus tersebut dapat disimpulkan adanya fakta-fakta hukum mengenai alasan perceraian Pemohon dengan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus akhir-akhir ini dalam bentuk pertengkaran mulut, kemudian berlanjut dengan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon sejak 7 bulan yang lalu sampai sekarang;
2. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon selingkuh dengan laki-laki lain dengan sering teleponan,

Putusan Perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 12



selain itu Termohon sering menceritakan masalah rumah tangga kepada orang lain;

3. Bahwa pisah rumah Pemohon dengan Termohon sejak 7 bulan yang lalu, yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon;
4. Bahwa upaya damai yang dilakukan oleh masing-masing pihak keluarga sudah dilakukan namun upaya tersebut tidak berhasil;
5. Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kesemuanya itu merupakan faktor yang sangat prinsipil dan sangat berpengaruh terhadap keutuhan kehidupan suami istri karena telah mengakibatkan timbulnya sikap saling tidak percaya satu sama lain antara suami istri;
6. Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai secara baik-baik, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa apabila seorang suami telah mengajukan permohonan cerai dan telah memperlihatkan kebenciannya terhadap istrinya, begitu pun istri terhadap suaminya berarti hati kedua belah pihak sudah pecah, bila hati sudah pecah maka perkawinan akan menjadi pecah. Demikian juga halnya dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, karena Pemohon telah menentukan sikapnya untuk bercerai dengan Termohon dan ini menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat komunikasi dan kejujuran antara suami istri merupakan hal yang sangat urgen, karena dengan dibangun komunikasi dan kejujuran yang baik antar suami istri akan tercipta suatu tatanan rumah tangga yang harmonis;

Menimbang, bahwa ternyata dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi yang sehat dalam mengatasi berbagai masalah yang timbul dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon bahkan lebih mengedepankan tindakan emosional baik secara ucapan maupun sikap, sehingga menimbulkan persepsi-persepsi yang negatif terhadap pasangannya. Dengan adanya persepsi-persepsi yang negatif terhadap pasangannya, mengakibatkan terjadinya kesalah pahaman yang berkepanjangan, yang pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akhirnya menimbulkan perselisihan dan pertengkaran yang puncaknya pisah rumah;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya Termohon tidak patuh dan bahkan pergi dari rumah bersama, Majelis Hakim menilai perbuatan Termohon tersebut masuk dalam kategori *nusyuz*, sehingga berakibat kepada tidak berhaknya (gugur) Termohon memperoleh nafkah dari Pemohon ketika Pemohon menjatuhkan talaknya kepada Termohon (vide Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam), sehingga permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* patut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan sebagaimana dikemukakan dalam Kitab Fathul Wahab Juz Halaman 63 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim, menyatakan:

... فمن خرجت عن طاعة زوجها كأن خرجت من مسكنه بغير إذن أو لم تفتح له الباب ليدخل أو لم تمكنه من نفسها لا تستحق قسما كما لا تستحق نفقة وإذا عادت للطاعة لا تستحق قضاء

Siapa yang keluar dari mentaati suaminya, seperti ia keluar dari rumahnya tanpa izin suaminya atau ia tidak mau membukakan pintu bagi suaminya, atau ia tidak mau menyerahkan dirinya, maka ia tidak berhak mendapat giliran sebagaimana ia tidak berhak mendapat nafkah. Dan kalau ia taat kembali kepada suaminya, tidak berlaku qadla' untuk hal tersebut.

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon ini cukup beralasan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, permintaan Pemohon sebagaimana dimaksud dalam *petitum primer* pertama dan kedua dalam surat permohonan, menurut hukum telah cukup beralasan dan harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fikih sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Putusan Perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya :“Mencegah terjadinya kerusakan didahulukan dari pada mengharap kemashlahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum, sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, permohonan cerai talak Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;

Menimbang, bahwa untuk pelaksanaan ikrar talak dimaksud, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama dengan Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 akan ditetapkan oleh pengadilan setelah putusan izin cerai ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil masing-masing suami istri;

Menimbang, bahwa mengenai petitum yang memohon agar biaya perkara ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku, oleh majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang hukum perkawinan dimana dalam hal terjadi perceraian tidak ada pihak yang menang dan kalah dalam perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Putusan Perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sijunjung;
3. Menetapkan Pemohon untuk membayar kepada Termohon berupa:
 - 3.1. Nafkah iddah seluruhnya sejumlah Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
 - 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sesuai dengan diktum nomor 3.1. *nafkah iddah* dan 3.2. *mut'ah* diserahkan sesaat sebelum ikrar talak dilaksanakan;
5. Menghukum Pemohon dan Termohon mematuhi isi dari surat kesepakatan perdamaian sebagian tertanggal 13 Desember 2023;
6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1445 H, oleh kami **Azizah Ali, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Ridho Afriandy, S.H.I., Lc., M.H.**, dan **Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh **Rosniwati, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon, diluar hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Azizah Ali, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Putusan Perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ridho Afrianeddy, S.H.I., Lc., M.H.

Zulkarnaen Ritonga, S.H.I.

Panitera Pengganti

Rosniwati, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|--------------------|----------------------|
| 1. PNBP | Rp. 60.000,00 |
| 2. Biaya Proses | Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 760.000,00 |
| 4. Biaya Meterai | <u>Rp. 10.000,00</u> |

J u m l a h Rp. 880.000,00

(delapan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 122/Pdt.G/2023/PA.Sjj | 17

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)